BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 68/K.LA-04/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkanPengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Lampung Timur;

c. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali AnggotaPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Pertinggal;

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KETUA

USLIH, S.Pd.I

Lampiran KeputusanBadan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Nomor : 68/K.LA-04/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPETAN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	Jiman Suwanto Edi	**SUKADANA**
2.	Aerlangga	
3.	Yuki Akbar	
4.	Handri Jaya	**LABUHAN MARINGGAI**
5.	Eko Aji Putra	
6	Mai Beni	
7	Ali Mustofa	**JABUNG**
8	Deni Rahman	
9	Hasanudin	
10	Cahya Anjar Basuki	**PEKALONGAN**
11	Dwi Saputra Nugroho	
12	Rudi Supriawan	
13	Afrizal	**SEKAMPUNG**
14	Hendri Wijaya	
15	Zainal Arifin	
16	Hendra Jaka Umbara	**BATANGHARI**
17	Ruli Mondes	
18	Yudi Helimarko	
19	Anwar Ali	**WAY JEPARA**
20	Irwan Arisandi	
21	Kamaludin	
22	Aris Damanhuri	**PURBOLINGGO**

23	Misbahul Munir	
24	Rofi Irawan	
25	Abu Sofyan	**RAMAN UTARA**
26	Muhammad Al-Azhari	
27	Siti Munawaroh	
28	Ansori	**METRO KIBANG**
29	Ikhsan	
30	Ikhwani	
31	Adam	**MARGA TIGA**
32	Heri Saputra	
33	Usman Ali	
34	Am Suri	**SEKAMPUNG UDIK**
35	Jalaludin	
36	M. Toyeb	
37	Ahmad Baherman	**BATANGHARI NUBAN**
38	Ismail Panca Putra	
39	Sabari	
40	Khoirur Roji'in	**BUMI AGUNG**
41	Roji Irawan	
42	Zulkarnain	
43	Rokhimi	**BANDAR SRIBHAWONO**
44	Lailatul Haniah	
45	Yulaikah	
46	Frenki Mahardika	**MATARAM BARU**
47	Peri Pradana	
48	Rikho Ariyanto	
49	Ahmad Supriyadi	**MELINTING**
50	Iskandar Zulkarnain	
51	Mazarudin	
52	Ahmad Muamar	**GUNUNG PELINDUNG**

53	Raden Bagus	
54	Tugianto	
55	Agus Setiawan	**PASIR SAKTI**
56	Samsul Hadi	
57	Dede Uji Ewa D	
58	Arif Taadli	**WAWAY KARYA**
59	Melan Ferdiansyah	
60	Syarifudin	
61	Al Amin	**LABUHAN RATU**
62	Gema Satria Subing	
63	M.Iqbal Tm	
64	Arif Muslim	**BRAJA SELEBAH**
65	Beti Nurmala	
66	Makruf Junaidi	
67	Asef Kurniawan	**WAY BUNGUR**
68	Rahmatullah	
69	Nanik Mijiyanti	
70	Afrizal	**MARGA SEKAMPUNG**
71	Nuhri	
72	Sabarudin	